

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**  
**TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA**  
**TANJUNG KARANG KELAS IA**

**Disusun Oleh :**  
**ANISSA PRATIWI**  
**NPM. 1602090076**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS I A**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh :  
ANISSA PRATIWI  
NPM. 1602090076**

**Pembimbing I : Sainul, S.H, MA,  
Pembimbing II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H,M.Sy**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Anissa Pratiwi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat \_\_\_\_\_

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANISSA PRATIWI**  
NPM : 1602090076  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS I A**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

  
**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS I A

Nama : ANISSA PRATIWI  
NPM : 1602090076  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Sainul, SH, MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

  
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 41807, Faksimili (0720) 47290, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NO. 0008 / In.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2021

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, disusun oleh: ANISSA PRATIWI NPM. 1602090076, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Jumat/ 4 Desember 2020 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 1.

TIM PENGUJI:

Ketua : Sainul, SH. MA  
Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph. D  
Penguji II : Nyimas Lidya Patri Pertiwi, S.H.M.Sy  
Sekertaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,  
H. Gusnul Fatarib, Ph. D  
NIP. 49740104-199903 1 004

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI BANTUAN

#### HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Oleh : ANISSA PRATIWI

NPM :1602090076

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai Implementasi bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang sesuai dalam perubahan ketiga pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara Hukum. Dimana negara mengakui dan melindungi hak bagi setiap individu. Perubahan kedua Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini Pemerintah membantu Masyarakat Tidak Mampu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa membedakan status ekonominya dengan membentuk pengadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama, merespon hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan). Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pada Tahun 2019 ? Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (*Field Research*) , yang bersifat Deskriptif Kualitatif, Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis data deduktif.

Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh, penerapan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A sudah efektif berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan atau syarat yang telah ditetapkan untuk melayani Masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada tahun 2019 ada 1.387 Perkara berhasil diselesaikan termasuk perkara prodeo berjumlah 30 perkara dan anggaran yang disediakan habis tanpa tersisa.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISSA PRATIWI  
NPM : 1602090076  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2020  
Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'METERAI PERSEBEL', 'Rp 6000', and '6000' in large numbers. The signature is written in black ink over the stamp.

Anissa Pratiwi  
NPM. 1602090076

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah : 2)”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Bandung : Diponegoro, 2006), 85



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillah* "alamin, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Najamudin dan Ibu Andriyani yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku, serta senantiasa mendoakan ku demi keberhasilanku.
2. Sahabat-sahabatku tersayang Ida Farida, Binti Winarti, Siti Aminatuzuhriyah, Yessavira Larasati yang telah memberikan inspirasi serta motivasi.
3. Almamater IAIN Metro terkhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

## **KATA PENGANTAR**


Alhamdulillahirobil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sainul, S.H, MA, Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, sekaligus sebagai Pembimbing I yang selama bimbingan banyak memberikan koreksi dan pengarahan dalam penulisan skripsi,
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan skripsi,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan. Peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 25 Oktober 2020



Peneliti,  
**Anissa Pratiwi**  
NPM. 1602090076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pengadilan Agama .....	10
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	10
2. Kompetensi Pengadilan Agama .....	13
3. Asas Beracara di Pengadilan Agama .....	15
B. POSBAKUM .....	16
1. Pengertian Posbakum .....	16
2. Dasar Hukum Posbakum.....	19
3. Tujuan Pelayanan Posbakum .....	19
4. Jenis Perkara Posbakum.....	20
5. Pembiayaan Perkara Posbakum .....	20
C. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu .....	22
1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu .....	22

2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu .....	24
3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu..	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	31
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	31
2. Profil Kantor Sekarang .....	32
3. Visi dan Misi .....	33
4. Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan/Pejabat Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	34
B. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum .....	39
1. Penerapan Posbakum di PA Tanjung Karang .....	39
2. Efektifitas dalam menyelesaikan Perkara untuk Anggaran Oleh Posbakum .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

4.1	Data Pembagian Wilayah Di Kota Bandar Lampung.....	32
4.2	Data Jumlah Permohonan Pelayanan Konsultasi dari bulan Maret-Desember Tahun 2019.....	49
4.3	Laporan Anggaran Pelaksanaan Posbakum pada Tahun 2019.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan umat manusia untuk berinteraksi dengan Makhluk lain atau disebut bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat sering menimbulkan suatu konflik atau masalah satu dengan yang lainnya, adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya malah menimbulkan suatu ketegangan terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak yang mengalami konflik/permasalahan tersebut. Apabila terjadi hal sedemikian rupa maka perlu adanya mempertahankan hak masing-masing agar tidak melampaui batas-batas dari norma dan melanggar hukum yang ada di Indonesia, maka pihak yang dirugikan tersebut bisa mengajukan gugatannya kepada pihak Pengadilan Sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan masalah ini ketentuan dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup>

Dalam konteks negara hukum ini, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara.



hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.<sup>4</sup>

“Sebagaiman yang terdapat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan Keempat Pasal 28D Ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>5</sup>

Pasal diatas menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan perlindungan yang sama di mata hukum, didalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menerangkan bahwa “Negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya yang tidak mampu dan anak-anak yang terlantar sebagai bagian dari warga negaranya.”<sup>6</sup>

Namun masih banyak warga yang berada di garis kemiskinan bahkan hampir semuanya tidak mengerti akan hukum dan pada umumnya mereka

---

<sup>3</sup> Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Vol 01, (Maret 2015), h. 01.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Warga Negara Pasal 28D ayat 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Warga Negara Pasal 34 ayat 1.

tidak tahu bagaimana menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, orang yang tidak paham hukum akan kesulitan menyelesaikan perkara dan untuk itulah fungsi bantuan hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan, mewujudkan Hak Konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif,efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Tanggal 9 Januari 2014 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur dalam

---

<sup>7</sup> Fachrizal Afandi," *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum (Community Service Implementation Based on Access to Justice on Legal Aid Institution of State Universities Post-Enactment the Law of Legal Aid)*". Dalam jurnal media Pembinaan Hukum Nasional .Vol 02, No 01. 10 April 2013

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan posbakum pengadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh setiap Pengadilan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum. Dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>8</sup>

Layanan pembebasan biaya perkara atau Prodeo dalam pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2014 menjelaskan layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma di pengadilan.<sup>9</sup>

Sidang di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling) diatur dalam Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan yaitu sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di

---

<sup>8</sup> Ari Prabowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, Vol. 02 No. 02, (Oktober 2017), 198.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

tempat Sidang tetap, dan dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang penerimaan layanan Sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya, hambatan fisik dan hambatan Geografis.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pra Survey yang dilakukan oleh Peneliti dengan mewawancarai Petugas Posbakum. Masyarakat pencari Keadilan di tahun 2019 lumayan banyak, dari hasil wawancara peneliti dengan petugas Posbakum, bahwa setelah melakukan bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, tugas akhirnya yaitu membuat laporan bulanan, dalam satu bulan petugas Posbakum Meneyelesaikan yaitu 200 bahkan sampai 345 laporan pada tahun 2019.

Menurut beliau ruang lingkup layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A yang di atur Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukumpengadilan. Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A ini memiliki *Include* Keseluruhan Perkara pada tahun Tahun 2019 berjumlah 1000 bahkan diperkirakan lebih. Namun untuk Pelayanan Cerai Talak, Cerai Gugat, dan Permohonan itu memiliki jumlah perkara yang berbeda-beda. Menurut keterangan beliau banyak atau tidaknya perkara yang masuk di Posbakum ini tergantung pada musim/waktu. Karena masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum ini lebih sedikit jika akan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

datangnya bulan puasa dan akan lebih banyak lagi perkara yang masuk setelah lebaran, setiap hari posbakum bisa melayani 10-20 perkara yang masuk. Dalam praktiknya Anggaran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang disediakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan anggaran sebesar Rp.40.500.000.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian, Peneliti tertarik Untuk meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A bagi masyarakat tidak mampu. Serta sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A?

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara oleh Ibu Masayu Robianti SH.MH tanggal 9 Mei 2020, pukul 18.36 wib (Melalui Via Whatsapp)

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Memberikan pemahaman tentang Efektifitas Pelaksanaan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A kepada masyarakat.
- b. Secara praktis, peneliti ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, serta syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro.

### **D. Penelitian Relevan**

Berkaitan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian karya Ilmiah dengan Penelitian terdahulu, maka peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Fitriyanah, dalam skripsi yang berjudul "*Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)*" dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung Tahun 1439 H/ 2018 M.<sup>12</sup>Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang prosedur pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat yang miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang prosedur pelayanan perkara prodeo dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan perkara prodeo yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, serta menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam mengenai prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti lebih berfokus pada Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A yang sesuai dengan UU NO 16 Tahun 2011 meskipun lokasi penelitiannya sama.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ahmad Zubaeri dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*".<sup>13</sup>dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran Posbakum dalam menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta, fokus Pembahasannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap Peran Posbakum dalam Menyelesaikan Perkara. Penelitian ini

---

<sup>12</sup>Eva Fitriyanah, *Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang) Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>13</sup>Ahmad Zubaeri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari Lokasi Penelitian dan fokus Penelitian. Peneliti akan membahas mengenai Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A .

Penelitian yang dilakukan oleh Nisaul Mustabsiroh skripsi yang berjudul "*Efektifitas Peran Lkbh Iain Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018*" dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan Bagaimana efektifitas peran informasi dan konsultasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018, serta Bagaimana efektifitas peran advis dan pembuatan dokumen hukum oleh LKBH IAIN dalam Posbakum Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas mengenai Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

---

<sup>14</sup>Nisaul Mustabsiroh, *Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pengadilan Agama

##### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang Kewenangannya mnegadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai Hukum Islam.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berisikan tentang Peradilan agama dibentuk dan diatur sebagai peradilan bagi oarang-orang yang beragama Islam dan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yaitu mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.<sup>15</sup>

Peradilan Agamaadalah diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman yang sah(*titelateur*) resmi di Indonesia meliputi tiga lingkungan Peradilan Negara yaitu : Peradilan Umum, Peradilaan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan yang disebut sebagai sebutan resmi.<sup>16</sup>

Pertentangan atau konflik yang terjadi sebagai akibat dari hubungan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan bagian dari hidup yang berbau duniawi, Sehingga Al-Quran datang dengan membawa pedoman serta

---

<sup>15</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2012),28.

<sup>16</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi Baru)*, Cet ke-17 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 5.

aturan untuk dijadikan pijakan dalam mengatasi suatu persoalan konflik serta pertentangan yang ada dalam keidupan masyarakat Landasan hukum Peradilan Agama dalam QS.An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”<sup>17</sup>.

Dalam ayat ini dijelaskan adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil maksudnya Perkara keperdataan Islam di Peradilan Agama merupakan kompetensi Absolut Peradilan Agama, dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut nilai-nilai keislaman selalu dapat di junjung tinggi, serta legalitas Peradilan Agama yang dapat menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai dasar hukum. Keadilan yang merupakan tolak ukur berhasilnya lembaga peradilan memutus perkara mejadi sangat penting untuk diwujudkan, setiap para pihak yang berperkara selalu mengharapkan keputusan yang seadil-adilya terhadap majelis hakim, dengan terwujudnya keadilan maka selesailah tuntunan para pihak dalam menghadapi perkaranya .

<sup>17</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Bandung : Diponegoro,2006),69.

Kata “Peradilan” dibedakan dengan “Pengadilan”. Meskipun kedua kata ini memiliki akan kata yang sama tapi imbuhan nya berlainan satu dengan yang lain, maka keduanya pun memiliki makna yang berbeda. “Peradilan” Dalam Istilah inggrisnya “*Judicary*” dan dalam bahasa Belanda “*rechspraak*”, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan suatu hukum dan keadilan. Sementara Kata “Pengadilan” dalam bahasa inggris disebut “*Court*”, dan dalam bahasa belanda istilahnya “*rechtbank*”. Ini memiliki arti adalah badan yang melakukan peradilan dengan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu Peradilan

Pengertian Peradilan Dalam Literatur-literatur Fikih Islam Yaitu, “peradilan” disebut qadha, arti nya “menyelesaikan” Ada juga yang berarti “menunaikan”.<sup>18</sup> Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan menurut Hasbi Ash-shidiq dalam bukunya Arti Qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan” sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Di mana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi

---

<sup>18</sup> Basiq Djalil, (Edisi Revisi) Peradilan Agama Di Indonesia, Cet ke-3 (Jakarta : Kencana Divisi dari Prenadamedia Gorup, 2017), 01.

dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Kata “Peradilan” menurut istilah Fikih adalah berarti :

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan)
- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.<sup>19</sup>

## **2. Kompetensi Pengadilan Agama**

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

---

<sup>19</sup> Ibid., 29-30.

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. dan Ekonomi syari'ah.<sup>20</sup>

Menurut Musthofa dalam “Kepaniteraan Pengadilan Agama, Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas Kompetensi relatif dan Kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).<sup>21</sup>

Kewenangan (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (*yuridiksi*), hal dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat ( Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan yang meiwilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 Ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). Dalam Istilah lain kewenangan relatif ini disebut “*Distribute van Rechtsmacht*”. Pengadilan

---

<sup>20</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan gama & Mahkamah Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta :Sinar Grafika,2017),53-54.

yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*Actor Sequitur Forum Rei*”.<sup>22</sup>

### 3. Asas-Asas Beracara di Pengadilan Agama

Untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik maka perlu diketahui Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama diantaranya :

- a. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (Pasal 3 ayat (1) UU. No. 14/1970, Pasal 2 UU No. 7/1989).
- b. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 7/1989).
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat (2) UU No. 14/1970).
- d. Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam (Pasal 2, 49 dan penjelasan umum UU. No. 7/1989).
- e. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Pasal 4 ayat (1) UU. No. 14/1970), dan pasal 57 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU. No. 14/1970, pasal 57 ayat (3) UU. No 7/1989). Dimaksud cepat yaitu dalam menjalankan persidangan, Sederhana; adalah acaranya jelas dan mudah dipahami dan biaya ringan ; agar bisa dipikul oleh masyarakat pencari keadilan . Sebab dengan biaya yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.
- g. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU. No. 14/1970, pasal 58 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- h. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakkan hukum (Pasal 14 ayat (3) UU, No. 14/1970).
- i. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (Pasal 15 UU. No. 14/1970).
- j. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 28 UU. No. 14/1970). Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan

---

<sup>22</sup> Mahfudl S, *Diktat Hukum Acara Pengadilan Agama*,(ttp.:tnp.,tt.),4.

mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan.

- k. Beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (1) HIR/ Pasal 145 ayat (4) R.Bg).
- l. Hakim bersifat menunggu (Pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970).
- m. Hakim Pasif ( Pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 14 ayat (1) R.Bg).
- n. Hakim aktif dalam memimpin persidangan ( Pasal. 132 HIR/156 RBg).
- o. Persidangan bersifat terbuka untuk umum ( Pasal 17 UU. No.14/1970, pasal 59 ayat (1) UU. No. 7/1989).

Setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Kalau tidak, putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup. Untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut :

- a) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum.
- b) Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum.
- c) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.
- p. Hakim mendengar Kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/142 R.Bg). Kedua belah pihak harus dipanggil dan diperlakukan sama di muka sidang.<sup>23</sup>

## B. Posbakum

### 1. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara melalui PA/Msydi 46 Pengadilan agama/Mahkamah Syari'ah, sejak maret 2011. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-IX (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), 8-12.

Sekretaris MA RI No.04/TUADA-AG/II/2011,dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011. Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional *Justice for the poor*. Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, perguruan Tinggi. Pada tahun 2011 telah dioperasikan 46 lokasi Posbakum yang bertempat di PA/Msy.Ibu kota provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah layanan 35.009 orang yang tidak mampu, yang target semula 11.553 orang.<sup>24</sup>

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak

---

<sup>24</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), 252-253.



memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.<sup>25</sup>

Menurut bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, "Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara."<sup>26</sup>

Dengan ini posbakum adalah salah satu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum. Dengan adanya Undang-undang ini membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di Pengadilan Agama.

---

<sup>25</sup> Todiman Rajagukguk, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, dalam JOM Fakultas Hukum Volume III 1 (Februari 2016), 2.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

## 2. Dasar Hukum Posbakum

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. HIR (*Hezien Inlandsch Reglement*) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927- 227*);
- f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.<sup>27</sup>

## 3. Tujuan Pelayanan Posbakum

Tujuan dari Posbakum ini termuat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan :

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>28</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

#### 4. Jenis-jenis Perkara Posbakum

Adapun jenis-jenis perkara pada pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama dalam melayani masyarakat pencari keadilan sebagai berikut :

- a. Permohonan itsbat nikah/ pengesahan nikah
- b. Pengajuan permohonan cerai talak/ gugatan cerai
- c. Pengajuan dispensasi kawin
- d. Izin poligami
- e. Perkara ekonomi syariah
- f. Ghaib
- g. Pengajuan permohonan wali adhol
- h. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris<sup>29</sup>

#### 5. Pembiayaan Perkara Posbakum

Pada pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014:Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.<sup>30</sup>

Pada Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 :

- a. Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran Posbakum Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya, perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan Posbakum Pengadilan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang diperlukan.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Ayu tanggal 09 Mei 2020, pukul 18.36 wib (Melalui Via Whatsapp)

<sup>30</sup> Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- b. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
- c. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan surat penagihan dan capaian kerja Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- d. Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.<sup>31</sup>

Adapun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang diserahkan ke Pengadilan adalah biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang dibebankan kepada Negara melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan setelah itu diserahkan dana tersebut kepada Direktorat Jendral Peradilan Agama. Pemberian layanan bebas biaya ini adalah Prodeo merupakan Perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi Masyarakat Miskin yang tidak mampu, melalui Anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung Oleh Negara.<sup>32</sup>

Maksud dari Pasal 35 bahwa, Pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan Penandatanganan Kontrak atau MOU ke Pengadilan yang akan menerima pembiayaan tersebut dan semuanya diatur sesuai dengan perkiraan satuan biaya, perkiraan kebutuhan Sarana dan Prasarana,

---

<sup>31</sup> Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

<sup>32</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Ayu tanggal 01 Mei 2020, pukul 18.36 wib (Melalui Via Whatsapp)

Perkiraan waktu layanan Posbakum Pengadilan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang diperlukan .

### **C. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

#### **1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin**

Definisi Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya Termasuk orang Kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan. Keadaan Ketidakmampuan ini biasanya ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Keterangan Kepala Desa atau Lurah daerah tempat dari Masyarakat pencari Keadilan tersebut .<sup>33</sup>

Miskin merupakan Kata dasar dari kemiskinan atau sering disebut secara Harfiahnya dengan sebutan tersebut. Yang artinya yaitu tidak berharta-benda, dalam pengertian luasnya, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara Individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi seseorang /sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak

---

<sup>33</sup> Sean Faddillah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*, Vol 8, No 2, Oktober 2014, 4.

dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya dan oleh karenanya rentan mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal. Maka oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Dalam perubahan keempat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>35</sup> Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kedudukan sama di mata hukum tidak memandang status sosialnya, keadaan, dan siapa orang tersebut. Karena Negara wajib membantu dan memberikan bantuan hukum tanpa terkecuali.

---

<sup>34</sup> Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, 8-39.

<sup>35</sup> Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

## 2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 : Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan”.<sup>36</sup>

Jadi dimaksudkan disini Posbakum melayani Masyarakat Pencari Keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, yang terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam membayar biaya Panjar (biaya mengajukan gugatan) atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum, maka Pos bantuan Hukum di Pengadilan Agama menyediakan jasa secara Cuma-Cuma atau gratis atau biasa disebut Prodeo, dengan biaya yang dibebankan kepada Negara Posbakum Peradilan Agama.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 pasal 19 yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik mereka sebagai Penggugat atau Pemohon maupun sebagai Tergugat atau termohon.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

<sup>37</sup> Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pasal 19 No 10 Tahun 2010 tentang Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

### 3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, Jasa hukum yang khusus diberikan kepada Fakir Miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik di luar maupun di dalam Pengadilan, secara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dari seseorang yang mengerti mengenai seluk beluk Pembelaan hukum serta asas-asas dan kaidah Hukum disebut sebagai Bantuan Hukum.<sup>38</sup>

Pada Pasal 7 Ayat 2 Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu,
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, 58.

<sup>39</sup> Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>40</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>41</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>41</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian, Cet ke-11* (Bogor : Ghalia Indonesia Anggota 2017, 43.

<sup>42</sup> H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010) ,175.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti pakai dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu :

### 1. Sumber data primer.

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>43</sup> Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara terhadap Petugas Posbakum dan Panitera di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

### 2. Sumber data sekunder yaitu,Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>44</sup> Contohnya adalah seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,hasil penelitian dalam bentuk laporan,skripsi,Jurnal-jurnal,dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-20 (Bandung : Alfabeta, 2014),225.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet Ke-9 (Bandung : Alfabeta, 2017),308.

### C. Teknik Pengumpul Data

Selanjutnya apabila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), Dokumentasi .

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara Semistruktur. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknik ini akan lebih mudah serta efektif karena langsung menyangkut pokok-pokok permasalahan dan apabila ada suatu kekurangan dalam wawancara dapat dikembangkan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada : Petugas Posbakum, Panitera Pengadilan Agama.

#### 2. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan Kegiatan dengan menggunakan pancaindera. Bisa pengelihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil Observasi berupa

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Cet ke-29, (Bandung : PT. Remaja Rosdakary, 2011, 186.

aktivitas,kejadian,peristiwa,objek, kondisi atau suasana tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>46</sup>

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi serta efektifitas dari bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,cerita,biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya : foto,gambar hidup,sketsa dan lain-lain.<sup>47</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode Observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif. Berfikir deduktif yaitu : metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah atau peristiwa umum untuk menentukan kaidah khusus . Cara berfikir tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis Bagaimanakah Efektifitas

---

<sup>46</sup> Akla, *bahan ajar Metodologi Penelitian (untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula)*, Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Metro (STAIN),2013, 134.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D....*. 240.

Pelaksanaan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum  
di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m<sup>2</sup> tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Terletak di Jalan Cendana NO. 5 Rawa Laut Tanjung Karang sebelumnya dalam pembangunan mengalami sedikit penambahan luas bangunan, statusnya pada saat itu masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Namun akan tetapi dalam sebutan sehari-harinya tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sebelum di Jalan Rawa Laut ini Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di Komplek Hotel Negara Tanjung Karang Jalan Imam Bonjol, Sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah kembali yaitu di jalan Raden Intan dan sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selama dipimpin oleh K.H Syarkawi, Mahkamah Syariah berkantor di ex. Rumah Resident R. Muhammad di Teluk Betun, kemudian pindah kembali di Jalan Veteran I Teluk Betung.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017 dicatat tanggal 19 November 2017.

## 2. Profil Kantor Sekarang

### a. Lokasi

Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A saat ini terletak di Bandar Lampung, Ibu kota Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati No. 2 Bandar Lampung (35143), No telp. 0721-708629, 0721-705501, Fax 0721-787226. Bandar Lampung terletak pada : 5025 Lintang Selatan, 105017 Bujur Timur, 25017 Arah Kiblat (dari barat Ke utara).

### b. Pembagian Daerah Administrasi

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan /Desa dengan rincian :

**Tabel Data 4.1 Data Pembagian Wilayah Di Kota bandar Lampung.**

NO	Nama Kecamatan	Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 Buah
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 Buah
3	Panjang	Panjang	8 Buah
4	Tanjungkarang Timur	Kotabaru	5 Buah
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 Buah
6	Tanjungkarang Pusat	Palapa	7 Buah
7	Tanjungkarang Barat	Gedung Air	7 Buah
8	Kemiling	Kemiling	9 Buah
9	Kedaton	Kedaton	7 Buah

10	Rajabasa	Rajabasa	7 Buah
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 Buah
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 Buah
13	Sukabumi	Sukabumu	7 Buah
14	Wayhalim	Wayhalim	6 Buah
15	Langkapura	Langkapura	5 Buah
16	Kedamaian	Kedamaian	7 Buah
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 Buah
18	Enggal	Enggal	6 Buah
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 Buah
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 Buah

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Rencana Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2015-2019 ini merupakan suatu komitmen bersama untuk menetapkan kinerja sesuai tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Yaitu dengan Visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung” visi tersebut mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI.



**b. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tanjungkarang, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan/Pejabat Pengadilan Agama Tanjung Karang****a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tanjung Karang**

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan

Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- 4) Pasal 52 A menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah. Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.<sup>49</sup>

---


<sup>49</sup> "Tupoksi PA" Diakses dari <http://pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/tupoksi-pa>, pada Tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:50 WIB

### b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang


Sebuah sistem yang berjalan di Pengadilan Agama Tanjung Karang terorganisir meliputi struktur organisasi, sistem administrasi, serta sistem dalam persidangan. Berikut struktur organisasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2020<sup>50</sup>



**STRUKTUR ORGANISASI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS IA OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
(LBH) SEJAHTERA BERSAMA LAMPUNG TAHUN 2019<sup>51</sup>  
SK : KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU-0009203.AH.01.HN.07.02.  
TAHUN 2018.  
TERAKREDITASI KEMENKUMHAM RI NO.M.HH-01.HN.07.02.  
TAHUN 2018**



<sup>51</sup> Diakses dari Instagram Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung [https://www.instagram.com/lbhsbl\\_lampung/](https://www.instagram.com/lbhsbl_lampung/) diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melakukan kerjasama dengan Pengadilan melalui Pengadaan Program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), kerjasama ini dilakukan dengan langkah pertama yaitu Pengadilan mengadakan Pengumuman adanya Pembukaan Kerjasama dengan Pihak LBH, setelah itu pihak panitia memilih dengan melihat syarat/kualifikasi. Dengan perjanjian/MoU yang sistemnya Tender.

Untuk memenangkan tender tersebut harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan panitia, dimana panitia tersebut yaitu pada tahun 2017-2019 ini adalah waka (Wakil Kepala) Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A yang ditekankan mengenai Persoalan Waris gugatan, permohonan penetapan ahli waris, dan dispensasi nikah, tahun 2020 ini panitianya dari PTA (Pengadilan Tinggi Agama) selain ditekankan mengerjakan soal, panitia pun menilainya dari aspek administratif yaitu, orang-orang yang memiliki kapasitas, dan pengalaman lembaga dari banyaknya perkara yang ditangani. Setelah memenangkan Tender tersebut pihak (LBH) Lembaga Bantuan Hukum yang mengisi Posbakum, untuk menandatangani Kontrak Perjanjian antara Pihak Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum tersebut. Pada Tahun 2019 Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA diisi dengan dua staff Posbakum yang terdiri dari Para Legal yaitu seseorang yang memiliki keterampilan menangani masalah hukum namun ia bukan pengacara melainkan bekerja dibawah bimbingan seorang pengacara, dan satu Penasehat hukum.

## **B. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**

### **1. Penerapan Posbakum Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**

Dalam Pelaksanannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, system pengelola Posbakum terus mengalami perubahan ,ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Teridir dari tiga jenis layanan yaitu : Pembebasan biaya perkara (Prodeo), Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Penyediaan Posbakum Pengadilan. Uraian layanan berupa: Informasi Hukum,Konsultasi atau Advis (Nasehat)Hukum,pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti: Surat dan Gugatan/Permohonan dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Deskah Fitrah selaku Panitera Muda Gugatan sistem untuk pengelola Posbakum berdasarkan dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Untuk pengelola Posbakum pada tahun 2017- 2020 ini menggunakan system Tender. Menurut bapak Deskah Fitrah tahun 2017 Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang,pada saat itu terdapat tujuh lembaga yang mendaftar untuk mengisi Posbakum,ketujuh lembaga tersebut di antaranya APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) wilayah Lampung, LBH Afta dan Lainnya. Ketujuh lembaga tersebut diwakilkan satu orang dari LBH tersebut untuk mengikuti tes.Dengan cara di tes tiga soal mengenai persoalan waris gugatan,permohonan penetapan ahli waris dan dispensasi

Nikah.Pemenang tender pada Tahun 2017 adalah Asosiasi Pengacara Indonesia (APSI) wilayah Lampung,maka pada tanggal 28 Maret 2017 APSI wilayah Lampung resmi mengelola Posbakum hingga 31 Desember 2017.

Sebelum tahun 2017 proses penempatan pengelola Posbakum berbeda-beda. Pada Tahun 2016 pengelola Posbakum melalui penunjukkan,pada saat itu yang ditunjuk adalah Syekh Syarif Hadaiyatullah,M.H.I.,dan Dharmayani,M.H.I. Sebelumnya pada Tahun 2013-2016, pengelola Posbakum diserahkan Kepada IAIN (UIN) Raden Intan Lampung,sementara pada tahun 2012 pada saat itu sebagai Kepala Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA,Drs. Khalis pengelola Posbakumnya dari Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia).

Untuk selanjutnyapada Tahun 2018 diisi oleh Ibu Siti Hajar selaku Ketua LBH itu sendiri dengan nama lembaga Siti Hajar *and Partner*,dan pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A memilih Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung yang beranggotakan Advokat dan Paralegal yang dimulai dari bulan Maret-Desember 2019. Lalu, tahun 2020 ini Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA di isi dari LBH Rajawali Nusantara Sakti melalui system Tender.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Deskah Fitrah, Panitera Muda Gugatan,pada tanggal 14 September 2020.

Menurut Petugas Posbakum selaku Advokad 2019 ibu Masayu Robianti, Klaster/jenis Perkara yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A :

- a. Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah
- b. Pengajuan Cerai Gugat/Cerai Talak
- c. Pengajuan Dispensasi Kawin
- d. Izin Poligami
- e. Ghaib
- f. Perkara Ekonomi Syariah
- g. Pengajuan Permohonan Wali Adhol
- h. Pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris.

Menurut keterangan beliau karena di Pengadilan Agama untuk memutus atau menyelesaikan perkara yang sifatnya islam maka perkara yang sering diputus adalah perkara cerai, talak, waris dan mengenai persengketaan ekonomi syarian seperti penetapan ahli waris.<sup>53</sup>

Dalam pemilihan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) terdapat Syarat/Kriterianya seperti yang terdapat pada PERMA No 1 Tahun 2014 Pasal 27 dalam memilih petugas Posbakum terdapat Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang harus dilalui, lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Masayu Robianti, S.H., MH selaku petugas Posbakum 2019, pada tanggal 9 Mei 2020.



- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- d. Memiliki minimal satu orang Advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.<sup>54</sup>

Menurut Petugas Posbakum 2020 Anisa Amanda Pratiwi,SH dalam menyelesaikan Perkara ,pemohon bisa melakukannya dengan meilih tiga cara yakni dengan cara Melakukan sendiri,Posbakum,dan pengacara (Profesional dan kuasa insidentil).Anisa menjelaskan tiga cara tersebut :

- a. Cara Pertama ,melakukan sendiri tanpa Posbakum dan Pengacara jika pemohon adalah seseorang yang mengerti hukum dan dapat membuat surat gugatan, diantaranya mengerti tentang Posita Petitum. Posita dalam gugatan terkait dengan kronologis kasus yang bermuatan dengan hukum, sementara petitum adalah tuntutan dari gugatan seperti menuntut untuk cerai,menuntut hak asuh anak,menuntut pembagian harta gono-gini dan lainnya berkaita denegan tuntutan gugatan.
- b. Cara Kedua,melalui Posbakum, sebagai tempat bertanya dan konsultasi hukum bagi mereka yang tidak mengerti terkait pembuatan Gugatan atau Permohonan.Staf dari Posbakum akan membantu membuatkan

---

<sup>54</sup>Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pegadilan.

surat Gugatan secara sukarela,dalam proses pembuatannya pun tidak dikenakan biaya.

- c. Cara Ketiga ,melalui Pengacara baik sifatnya Profesional maupun yang insidentil,Kuasa Profesional adalah Pengacara/Advokat yang mendampingi Pemohon atau Penggugat dalam menangani perkara yang sedang dihadapinya dalam pelayanan ini antara Pemohon/Penggugat dan Pengacara saling memberikan *Feed back in come* atau keuntungan timbal balik yaitu Pengacara dibayar karena jasa nya dan Penggugat/Pemohon bisa melimpahkan Perkaranya untuk ditangani pihak Pengacara/Advokat tersebut . Sementara Kuasa Insidentil adalah Kuasa yang diberikan kepada Keluarga atau keturunan Nasab untuk mewakili Persidangan yang sedang berlangsung.<sup>55</sup>

Mengenai Alur permohonan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA adalah sebagai berikut :

- a. Pertama,pemohon mendatangi Meja Informasi,Petugas meja Informasi memberian penjelasan mengenai prosedur pelayanan Posbakum
- b. Lalu,petugas yang Piket Posabakum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum berupa: Informasi,Advis,Konsultasi,dan atau pembuatan surat Gugatan/Permohonan.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Petugas Posbakum Anisa Amanda Pratiwi SH.MH, pada tanggal 14 September 2020.

- c. Setelah itu,petugas Meja I menerima Surat Gugatan/Permohonan yang telah dibuat oleh Posbakum dalam bentuk Hardscopy dan Softcopy.<sup>56</sup>

Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA adalah,perkara ini diperuntukkan kepada Masyarakat Miskin,karena minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menengah kebawah maka adanya bantuan hukum ini sangat berarti bagi masyarakat.Kuota perkara prodeo terbatas hanya 30 Perakara setiap tahunnya,jadi menurut keterangan Deskah Fitrah selaku Panitera Muda Gugatan,memang ada batasan dalam satu PA ada yang bisa 20,atau 30 semuanya kembali kepada kekuatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diberikan oleh Negara.Menurut Perma Syarat dalam pengajuan Perkara secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Tidak mampu.<sup>57</sup>

Menurut keterangan Petugas Posbakum 2020,Wahda M syifa Ketentuan berperkara atau penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara termuat Dalam Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2014 tentang layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang benar-benar gratis dan Cuma-Cuma tanpa dipungut oleh biaya. di Pengadilan disebutkan bahwa Masyarakat yang tidak Mampu dapat meminta pelayanan Posbakum dengan melampirkan :

- a. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

---

<sup>56</sup>Dokumentasi Alur Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada Tanggal 14 September 2020.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Deskah, Panitera Muda Gugatan, pada tanggal 14 September 2020.

- b. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Pemberian Layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Untuk membedakan perkara tersebut adalah Prodeo atau Perkara biasa itu ada didalam saat Pengajuan Permohonan secara Cuma-Cuma, karena didalam surat gugatan datanya sudah terbaca bahwa membebaskan biaya perkara pada Negara,dan pada isi surat gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A untuk membebaskan pencari Keadilan yang bersangkutan dari membayar Perkara.Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A,telah melayani pengguna Jasa,dalam hal pembuatan dokumen hukum di Posbakum,para penerima Jasa Bantuan Hukum Di Pengadilan harus memenuhi berkas-berkas yang diperlukan :

- a. Foto Copy Buku Nikah/duplikat buku Nikah
- b. Foto Copy KTP (Rangkap 2 Lembar)
- c. Bagi yang berperkara Prodeo (khusus yang tidak mampu membayar biaya perkara harus melampirkan :

- 1) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan dan diketahui oleh Kantor Kecamatan
  - 2) Jamkesda/Jamkesmas/KKM/PKH/BLT.
- d. Bagi yang berperkara Ghoib (Tidak diketahui keberadaannya) harus melampirkan surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan.
- e. Bagi Anggota TNI/Polri,PNS, dan karyawan BUMN (PP NO.10 tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990) harus melampirkan surat Izin perceraian bagi Anggota yang tertera tersebut,dan karyawan BUMN yang dikeluarkan Oleh Atasan.<sup>58</sup> Setelah pencari keadilan telah memenuhi Berkas-berkas tersebut maka,Petugas posbakum Akan memeriksa ulang kelengkapan dan keaslian berkas tersebut untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan dokumen.

Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Untuk membantu Masyarakat para pencari keadilan,bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ,Posbakum diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang dimaksud tidak mampu di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA di kategorikan yaitu yang tidak Mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara cakap hukum/ilmu pengetahuan. Jadi dalam penerapannya ketidakmampuan ini tidak hanya Masyarakat yang tidak mampu secara Ekonomi saja akan tetapi juga berlaku bagi mereka yang mampu secara Ekonomi namun tidak bisa membuat surat

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Masayu Robianti,S.H.,MH selaku petugas Posbakum 2019, pada tanggal 9 Mei 2020.

gugatan/permohonan sendiri. Adapun orang yang tidak cakap hukum di mana orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan terdapat pada Pasal 22 Tentang Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan:

- a. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan Konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian Informasi, Konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
- b. Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
  - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- c. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/ telah bertindak sebagai :
  - 1) Penggugat/pemohon, atau
  - 2) Tergugat/termohon, atau
  - 3) Terdakwa, atau
  - 4) Saksi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Petugas Posbakum 2020 Wahda M syifa, pada tanggal 14 September 2020.

Keterangan dari bapak Deskah Fitrah, Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA telah berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai pada pukul 09.00 WIB-15.00 WIB atau setara enam jam dan dijalankan sesuai dengan Ketentuan dengan MOU atau perjanjian kontrak yang ada. Dalam Pelaksanannya, Petugas Posbakum wajib untuk membuat Laporan setiap bulannya untuk mengetahui jumlah perkara yang diterima dalam satu bulan, apakah memenuhi syarat dalam jam pelayanan yang sudah ditetapkan Tender tersebut.<sup>60</sup>

Dari Fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dalam Pos Bantuan Hukum dari segi Pelayanan, kewajiban para Petugas, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seluruhnya bagi petugas dan Masyarakat Pencari Keadilan, telah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut Posbakum melayani Masyarakat pencari Keadilan yang Tidak Mampu, namun di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Tidak Mampu di kategorikan menjadi dua yaitu tidak mampu secara Ekonomi dan tidak Mampu secara cakap hukum dimaksudkan bagi Masyarakat yang mampu secara ekonomi namun tidak bisa membuat dokumen hukum/tidak cakap. Selain itu dari hasil penelitian jumlah Perkara yang masuk di Posbakum Pengadilan Agama

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Deskah Fitrah, pada tanggal 14 September 2020.

Tanjung Karang cukup banyak maka diperlukanya tambahan Petugas/staf Posbakum sehingga dapat melayani Masyarakat Pencari Keadilan dan tidak melampui waktu jam layanan.

2. Efektifitas dalam menyelesaikan Perkara untuk Anggaran/biaya Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A

Efektifitas pembiayaan dalam menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, dilihat dari tabel dibawah ini yaitu jumlah perkara permohonan yang berdasarkan dengan layanan. Pengelolaan Anggaran Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A secara Mekanisme dari Mahkamah Agung untuk Pelaporannya yaitu Ke-Paniteraan atau sebagai alat monitoring evaluasi, namun untuk pelaksanaan Teknis itu adalah bagian dari Kesekretariatan Pengadilan, dan dikelola oleh bendahara sebagai Administrasi pengeluaran dana .

Item	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Permohonan berdasarkan Pelayanan	37	130	95	116	206	175	154	166	141	167	1387

**Tabel 4.2 Jumlah Permohonan Konsultasi berdasarkan Pelayanan dari bulan Maret-Desember 2019.<sup>61</sup>**

<sup>61</sup> Dokumen dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A tentang Perkara Pelayanan Posbakum pada Tahun 2019.



Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Jasa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas I A pada tahun 2019 banyak karena menurut keterangan Masayu Robianti selaku Penasihat Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A tahun 2019, banyak atau tidaknya permohonan perkara yang masuk tergantung dengan musim/waktu biasanya setelah Lebaran Idul Fitri Perkara yang ditangani jauh lebih banyak, menurut Keterangannya untuk penanganan Perkara paling banyak yang dilayani Posbakum pada Tahun 2019 adalah Cerai Gugat , kedua Perkara Cerai Talak dan, yang Ketiga Dispensasi Nikah.

No	Satuan Kerja	Tahun 2019	Realisasi Bulan (Maret-Desember)	Jumlah	Sisa
1	PA Tanjung Karang Kelas I A	Rp. 40.500.000	Rp. 40.500.000	Rp.40.500.000	0

**Tabel 4.3 Laporan Anggaran Pelaksanaan Posbakum pada Tahun 2019**

Anggaran Posbakum dalam melayani Masyarakat Pencari keadilan dibiayai oleh Negara dari litigasi maupun non litigasi dan anggarannya dibatasi sesuai dengan Perkiraan satuan biaya, perkiraan waktu layanan Posbakum di Pengadilan dan Petugas Posbakum, sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2014 pada Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa, untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran Posbakum Pengadilan, dengan berdasarkan pekriraan satuan biaya, perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan Posbakum

Pengadilan dengan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang diperlukan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A pendanaan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) diberi nama DIPA Kosong empat, diperuntukkan untuk badan peradilan itu sendiri yang disalurkan ke Pengadilan-pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. Biaya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) seperti untuk pelaksanaan Prodeo, Posbakum, Sidang Keliling, dan Gaji Petugas Posbakum. Dalam pendanaannya Ditjen Badan Peradilan Agama menyalurkan dana sebesar Rp. 40.500.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus) dengan Pembagian :

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

$$(30 \text{ Perkara} \times \text{Rp. } 350.000) = (10.500.000.)$$

Jadi untuk Penanganan Perkara Prodeo atau berperkara secara Cuma-Cuma tanpa membayar di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas I A ini dibatasi hanya untuk 30 Perkara saja. Untuk 1 Perkara Prodeo itu sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

b. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum

$$(300 \text{ Jam Layanan} \times \text{Rp. } 100.000) = (\text{Rp. } 30.000.000.)$$

Dan untuk Penanganan Jasa Konsultan Bantuan Hukum yang membantu para Masyarakat Pencari Keadilan seperti pembuatan dokumen, advis (nasihat) hukum. Digaji dengan jumlah serta jam layanan yakni dari pukul 09.00 Wib - 15.00 Wib yaitu sekitar 6 jam dalam waktu kerja Senin-Jum'at. Pengadilan yang sudah sesuai, namun apabila pada waktu/musim tertentu seperti setelah lebaran maka Petugas Posbakum bisa

lebih dari ketentuan waktu kerja untuk membantu Masyarakat Pencari Keadilan. Ketentuannya yaitu dari Hari Senin-Jumat lima hari dan untuk pelaksanaannya dari bulan Maret samapi dengan Desember. Dari tabel anggaran Posbakum pada Tahun 2019 yang ditangani oleh Petugas Posbakum sudah Efektif karena mencakup dari ketentuan jam layanan dan uang anggarannya pun habis tanpa tersisa untuk melayani sekitar 1.387 Perkara.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menyelesaikan Anggaran Posbakum dan perkaranya dapat berjalan secara efektif,bahwa anggaran Posbakum habis tanpa tersisa pada tahun 2019 yaitu dengan perhitungan Petugas Posbakum melayani Masyarakat Pencari keadilan yaitu selama enam jam dikali dengan jumlah hari aktif kerja lima hari sama dengan 30, lalu dikali dengan 10 bulan dari Maret-Desember massa kontrak kerja (LBH) Lembaga Bantuan Hukum sama dengan 300 jam layanan .Sebagaimana yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2014 Pasal 35 dalam hal kepentingan perencanaan, pengadilan menentukan anggaran Posbakum Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya,perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan Posbakum Pengadilan dan jumlah petugas Posbakum pengadilan yang diperlukan. Jadi dari data yang peneliti dapat bahwa penanganan pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan di

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Deskah Fitrah, pada tanggal 14 September 2020.

Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A telah sesuai dengan berlakunya PERMA No 1 Tahun 2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, dan untuk penanganan jumlah perkara dan anggarannya sudah efektif berjalan dengan baik, Karena Anggaran yang disediakan habis tanpa tersisa, sesuai dengan PERMA NO 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posbakum seperti yang terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2019 sebanyak 1.387. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Tanjung Karang Kelas I A membuat masyarakat Pencari Keadilan banyak terbantu untuk mengakses Informasi dan berperkara, seperti Informasi Hukum, advis hokum(Nasehat), dan Pembuatan Surat dan Gugatan/Permohonan.

#### **B. Saran**

1. Mengingat Jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A cukup banyak maka diperlukan tambahan Petugas Posbakum bukan hanya dua untuk ditambah sehingga dapat melayani Masyarakat Pencari Keadilan dan tidak melampui waktu jam layanan.

2. Kepada Petugas Posbakum untuk memberikan Sosialisasi terhadap Masyarakat agar tidak bingung lagi dalam membuat surat gugatan atau menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, bahwa di Pengadilan Agama terdapat bantuan hukum bagi Masyarakat tidak mampu secara hukum maupun ekonomi, yang salah satunya yaitu Pos Bantuan Hukum yang ada di setiap Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI Bandung : Diponegoro,2006.
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi Baru)*, Jakarta : Rajawali Pers. Cet ke-17 2016.
- Afandi, Fachrizal” *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum (Community Service Implementation Based on Access to Justice on Legal Aid Institution of State Universities Post-Enactment the Law of Legal Aid)*”.dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional.Vol 02.No 01. 10 April 2013.
- Akla, *bahan ajar Metodologi Penelitian (untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula)*, Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN),2013.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*,Jakarta : Kencana,2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet. ke-IX , 2017.
- Djalil, Basiq. *(Edisi Revisi) Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Divisi dari Prenadamedia Gorup. Cet ke-3 , 2017.
- Faddillah ,Sean.”*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta*”, Vol 8. Nomor 2.Oktber 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi Imam Suyogi dan Ningtyas Puspita Inge” *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”.dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Fitriyanah, Eva. *Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-MALIKI Press, *Mampu Di Indonesia*”dalam Diversi Jurnal Hukum, Vol.4.Nomor 2. Desember 2018.

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan gama & Mahkamah Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika. Cet. Ke-3 ,2017.
- Maru, Hutagalung Sophar, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika ,2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakary. Cet ke-29, 2011.
- Mustabsiroh, Nisaul.*Efektifitas Peran Lkbh Iain Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Nazir, Moh .*Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia Anggota.Cet ke-11, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- Prabowo, Ari. “*Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*” Vol. 02 No. 02, Oktober 2017.
- Rahmat,Diding” *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*” Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.
- Rajagukguk, Todiman. “*Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*” Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III 1 Februari 2016.
- S, Mahfudl . *Diktat Hukum Acara Pengadilan Agama*. ttp.: tnp., tt.
- Saefudin ,Yusuf. “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*” Vol 01, Maret 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta. Cet Ke-9,2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta Cet Ke-20,2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 (Sema) tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Zubaeri, Ahmad”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*”,Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Tujuh Belas Kelurahan Karang Tiga Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 472273 Fax. (0720) 472966 Website: www.metrouni.ac.id Email: sekretariat@metrouni.ac.id

Nomor B- 449/In.2E.2/D.1/PP.00.9/04/2020  
Lampiran -  
Perihal Pembimbing Skripsi

19 April 2020

Kepada Yth:

1. Samul, SH, MA
  2. Nyimas Lailya Fithri Perlaw, SH, M.Sy
- d -  
Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama ANISSA PRATIM  
NPM 1602090076  
Fakultas SYARIAH  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Judul IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS  
I A

Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



## **OUTLINE**

### **IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

#### **KARANG KELAS I A**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB IPENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

b. Manfaat Praktis

D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. PENGADILAN AGAMA**

1. Pengertian Pengadilan Agama

2. Kompetensi Pengadilan Agama

3. Asas-asas Beracara di Pengadilan Agama

### **B. POSBAKUM**

1. Pengertian Posbakum

2. Dasar Hukum Posbakum

3. Tujuan Pelayanan Posbakum

4. Jenis Perakara Posbakum

5. Pembiayaan Perkara Posbakum

### **C. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu

2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu

3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengadilan Agama Tanjung Karang**

1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
3. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A

### **B. Impelementasi bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas I A**

1. Pelaksanaan Posbakum Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
2. Efektifitas dalam memberikan Pelayanan bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

### **B. Saran**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 23 Juli 2020  
Mahasiswa Ybs


  
**ANISSA PRATIWI**  
NPM. 1602090076

Mengetahui,

Pembimbing I

  
**SAINUL, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II

  
**NYIMAS LIDYA PUTRI PERTIWI, SH, M, Sy**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK**  
**MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG**  
**KARANG KELAS IA**

**(FORMAT WAWANCARA PANITERA PENGADILAN DAN PETUGAS**  
**POSBAKUM MENGENAI POS BANTUAN HUKUM)**

**A. WAWANCARA**

1. Pada bulan dan tahun berapa Posbakum dioperasikan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?
2. Apa saja kewenangan Posbakum?
3. Apa saja Jenis Perkara di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?
4. Berapa Jumlah Perkara yang ada di Posbakum?
5. Berapa biaya Perkara di Posbakum?
6. Bagaimana Tehnik Pembayaran Perkara?
7. Siapa saja yang menerima jasa bantuan hukum di Posbakum ?
8. Bagaimana Prosedur yang harus ditempuh bagi mereka yang ingin mendapatkan jasa Posbakum?
9. Posbakum Pengadilan Agama telah bekerja sama dengan berapa Lembaga Bantuan Hukum?
10. Bagaimana Prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dengan Lembaga Bantuan Hukum ?
11. Bagaimana Cara membedakan bahwa itu perkara Prodeo atau bukan?




12. Berapa Jumlah Anggaran Posbakum?

13. Siapa yang mengelola Anggaran Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA?

**B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A
4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan/Pejabat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA;
5. MOU
6. Berkas Administrasi dan Berkas Penanganan Perkara di Posbakum/oleh Posbakum
7. Laporan LPJ dan SPJ Posbakum.

Metro, 25 Agustus 2020  
Mahasiswa Ybs,




Anissa Pratiwi  
NPM. 1602090076

Pembimbing I



Sainul S.H, MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, MSy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 909/In.28/D.1/TL.00/08/2020  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG KELAS IA  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 908/In.28/D.1/TL.01/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama saudara:


Nama : **ANISSA PRATIWI**  
NPM : 1602090076  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Agustus 2020  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 908/In.28/D.1/TL.01/08/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANISSA PRATIWI**  
NPM : 1602090076  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*[Signature]*  
Dekan Syariah, SH., MH.  
NIP. 19711229 199903 1009

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan.



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@metroainiv.ac.id Website : www.metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23 / Juli - 2020		Acc Out Line.  - Memperbaiki pada: Bab IV, Perpan Masyarakat tidak digunakan. yang diggun- akan : 1). Pelaksanaan Posbakam 2). Efektifitas  - Memperbaiki Rumusan Masalah.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Sainul, SH, MA.  
NIP 19680706 200003 1 004

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi Fakultas/Jurusan:Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090076 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jumat/14-Agustus 2020	✓	Kuasai konsep Teoritis Postakem khususnya terkait Anggaran -	
		✓	BAB I-III AAR Langkah 9ji. APP.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Sainul,SH,MA.  
NIP 19680706 200003 1 004

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu/26-Agustus 2020	✓	Penelitian is di Pustaka Sulay di Masn. Dulu jpp pada Kata Objek. Pustaka Targetnya untuk menjelaskan Efektif. Sejauh jpp kata Klasifikasi as per Klasifikasi & bab	
		✓	APD HAJAR	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Sainul,SH,MA.  
NIP 19680706 200003 1 004

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1602090076 Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4)	Senin/2-November /2020	✓	Struktur: Judul skripsi Buat Skripsi PUSBAKUM Bab Pengantar Bab 1.1.1 Keperluan Untuk mengulangi Struktur awal bila pemeriksaan oleh PUSBAKUM apt.	
5)	Selasa/			

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Sainul, SH, MA.  
NIP 19680706 200003 1 004

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA : VIII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5)	Selasa/10-November 2020	✓	Draf proposal: teknik pengotles & pebrniki	
6.	Rabu/11-November 2020	✓	SKRIPSI AAR Untuk & Simple Cipar Mumpung	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Sainul,SH,MA.  
NIP 19680706 200003 1 004

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20-Juli-2020		Membuat Out-Line - Perbaiki Landasan teor. - Pastikan jumlah responden yg diwawancarai.	
2.	23-Juli-2020		Acc Out-Line	
3.	24-Juli-2020		- Memperbaiki penulisan sesuai EYD. - Spasi disesuaikan dengan buku Panduan - Membenahi beberapa kalimat yang kurang baik.	

Dosen Pembimbing II,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mahasiswa Ybs,

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/HukumEkonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA :VIII/2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4	5-Agustus-2020		-Memperbaiki penulisan kata-kata yang diinverted (nomor Undang-Undang) -Menambahkan footnote	
5	6-Agustus-2020		ACC BAB I - III	
6	19-Agustus-2020		-Memperbaiki pertanyaan kurang tepat, (Menambahkan beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara (Menarapihkan format penulisan).	

Dosen Pembimbing II,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mahasiswa Ybs,

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/HukumEkonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA :VIII/2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7.	25 Agustus 2020		Acc APD Lanjut Pembimbing I	
8.	12 - Oktober 2020 (Senin).		① Struktur organisasi lebih baik dibuat bagan ② Hasil Penelitian seharusnya harusnya bukan lagi materi ③ Itu Sifatnya apa itu Sifat? Jelaskan. ④ Hal. 52 diberi analisismu ⑤ Hal 57 diberi Analisis juga	
9.	fabu / 21-Oktober 2020		① Perbaiki footnote hal. 44 ② Jelaskan fakta apa saja yg diperoleh dlm Penelitian. ③ Analisisnya ditambah lagi ④ Kesimpulan diperbaiki kembali saran juga diperbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Pratiwi

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/HukumEkonomi Syariah

NPM : 1602090076

Semester/TA :VIII/2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
10.	Jumat /23-Okt 2020		① Cover diperbaiki, kata proposal diganti Skripsi ② Perbaiki kata-kata yg kurang tepat. ③ Daftar isi disesuaikan kelengkapannya ④ kata pengantar diperbaiki tanggal disesuaikan.	
11.	Senin 26/20 /10		Acc BAB 4-5 Lanjut ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mahasiswa Ybs,

Anissa Pratiwi  
NPM 1602090076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [diglib.metrouniv.ac.id](http://diglib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-935/In.28/S/U.1/OT.01/11/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANISSA PRATIWI  
NPM : 1602090076  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090076

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 November 2020  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd  
NIP. 195808111981031001



**PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNG KARANG**  
*Jalan Untung Surapati No. 02 Telp. (0721) 708629-705501 Fax. (0721) 787226*  
**BANDAR LAMPUNG 35143**

*e-Mail : [patanjungkarang@rocketmail.com](mailto:patanjungkarang@rocketmail.com) / Website : [www.pa-tanjungkarang.go.id](http://www.pa-tanjungkarang.go.id)*

Nomor : W8-A1/142/PB.00/9/2020 Bandar Lampung, 09 September 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada,  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di -  
Metro

*Assalmu'alaikum. Wr. Wb.*

Sehubungan surat Saudara Nomor : 909/In.28/D.1/TL.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami memberi izin mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Research di Instansi kami, yaitu :

Nama : ANISSA PRATIWI  
NPM : 1602090076  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGGARANG KELAS IA

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



Setua,

**ASKONSRI, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19661110.199603.1.001



**Wawancara dengan Bapak Deskah Fitrah,S.H.,M.H  
(Panitera di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)**



**Wawancara dengan Wahda M Syifa  
(Petugas Posbakum Tahun 2020)**






Wawancara dengan Anisa Amanda Pratiwi S,H.MH  
(Petugas Posbakum tahun 2020)



**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA**



**Alur Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA**



**Ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA**



**Prosedur pemberian layanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di  
Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA**





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN LANGKAPURA  
**KELURAHAN GUNUNG TERANG**

Jl. Purnawirawan II No.07 Telp. (0721) 253568 Bandar Lampung 35152

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : 420/102/VI.102/III/2020

Kepala Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Alias	: SITI HARTINI
2. Nomor Induk Kependudukan	: 1871035212910001
3. Jenis Kelamin	: Perempuan
4. Tempat Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 12-12-1991
5. Warganegara	: Indonesia
6. Agama	: Islam
7. Pekerjaan	: Karyawan Swasta
8. Status Perkawinan	: Kawin
9. Tempat Tinggal	: Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya VII RT.03 L.K. II Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung.

Benar nama tersebut adalah warga Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, berdasarkan Pengantar RT dan pengakuan yang bersangkutan tergolong Keluarga Miskin / Tidak Mampu. Surat Keterangan ini akan dipergunakan untuk :

**MENGURUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benar nya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2020

**KELURAHAN GUNUNG TERANG**

An. CAMAT LANGKAPURA  
Sekdam,  
  
**HUSNI, SE.**  
NIP. 15990005 200701 1 080

**CECEP, S.Sos**  
NIP. 18710927 200804 1 002

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

DIPA	04 (Ditjen. Badan Peradilan Agama) TA 2019
Alokasi	Rp. 40.500.000,-
Kode	Program/Kegiatan/output/SubOutput
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1053.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

**1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (051)**

1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Bantuan Pembebasan Biaya Perkara  
[30 Perkara x Rp. 350.000,-] = Rp. 10.500.000,-

**Tabel Realisasi Anggaran dan Kegiatan**

No.	Uraian	Tahun 2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
051	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara												
	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Anggaran	Rp. 10.500.000,- (30 Perkara x Rp. 350.000,-)											

<b>Alokasi</b>	<b>Rp. 40.500.000,-</b>
<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/output/SubOutput</b>
<b>005.04.08</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>
<b>1053</b>	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>
<b>1053.005</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Agama</b>

**1. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (051)**

1. Belanja Jasa Konsultan (522131) dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Jasa Konsultan Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan  
(300 Jam Layanan x Rp. 100.000,-) = Rp. 30.000.000,-

**Tabel Realisasi Anggaran dan Kegiatan**

No.	Uraian	Tahun 2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Agp	Sep	Okt	Nov	Des
051	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara												
	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara												
	Anggaran	Rp. 30.000.000,- (300 Jam Layanan x Rp. 100.000,-)											

Pemilihan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum direncanakan dilaksanakan paling lambat pada Triwulan Pertama Tahun 2019, dengan tata cara pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Rincian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA**



#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Anissa Pratiwi. Lahir pada tanggal 29 Juli 1998 di Sekampung, dari pasangan Bapak Najamudin da Ibu Andriyani. Peneliti merupakan anak kedua sari dua bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Purworejo. Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 02 Kotagajah. Lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 01 Kotagajah. Lulus pada tahun 2016. Selanjutnya Peneliti melanjutkan Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.